

**WAKAF MANFAAT DAN APLIKASINYA  
DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG  
JAWA TENGAH**



**PASCASARJANA PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Ainul Yaqin

NIM : 5121006

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : WAKAF MANFAAT DAN APLIKASINYA DI PONDOK PESANTREN MODERN TAZAKKA BATANG JAWA TENGAH

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian  
Tesis program magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005		19 mei 2024
Pembimbing 2	Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag. 19691227 199803 1 004		20 mei 2024

Pekalongan, Mei 2024

Mengetahui  
a.n. Direktur  
ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga Islam



**Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag**  
NIP. 19761016 200212 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "WAKAF MANFAAT DAN APLIKASINYA DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG JAWA TENGAH" yang disusun oleh :

Nama : Ainul Yaqin

NIM : 5121006

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 1 November 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.		5-11-24
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.		5-11-24
Pengaji Utama	Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.		5-11-24
Pengaji Anggota	Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag.		5-11-24



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP. 19710115 199803 1 005

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis tesis saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 8 Juli 2024



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ſ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ȝ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ȝ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ = *nazzala*

بِهِنْ = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o\_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تَصِيلٌ, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أَصْوَلٌ, ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزَّهِيلِيٰ ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدُّولَةٌ ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهدایة ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أَن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof (‘) seperti شَيْءٌ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَّابِيتُ ditulis *raba’ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (‘) seperti تَحْذِنُونَ ditulis *ta’khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa’*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.



## **MOTTO**

“ Tabah sampai akhir setia sampai mati”

Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi.

( Robert k. Cooper )

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini ananda persembahkan teruntuk:

1. Ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
2. Isteriku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.
3. Anakku yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
5. Semua sahabat-sahabatku yang tidak mungkin aku sebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.
7. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

## ABSTRAK

Ainul Yaqin, NIM. 5121006. 2024. Wakaf Manfaat dan Aplikasinya di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dan (2) Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag.

**Kata Kunci:** Wakaf Manfaat, Laziswaf Tazakka, Mawquf 'Alayh, Waqif, Maliki.

Di tengah-tengah mayoritas pengikut mazhab Syafi'i yang mengharamkan wakaf manfaat, Pondok Modern Tazakka Batang justru mengelola wakaf manfaat dan menjadikannya sebagai target program kerja lembaga ZISWAF miliknya disebabkan banyaknya manfaat yang didapat *mawquf 'alayh* dan antusiasme tinggi dari para wakif. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Mengapa Pondok Modern Tazakka memilih wakaf manfaat sebagai target programnya? Bagaimana Pondok Modern Tazakka mengelolanya? Tujuan penelitian adalah: (1) menganalisis latar belakang LAZISWAF Tazakka memilih wakaf manfaat sebagai programnya dan (2) menjelaskan metode LAZISWAF Tazakka menyosialisasikan, mengadministrasi dan menjaga wakaf-wakaf manfaat tersebut. Kegunaan penelitian ini adalah: (1) menjadi bahan kajian dan acuan bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan wakaf manfaat yang diterapkan di lembaga pengelola wakaf di pondok-pondok pesantren di Indonesia dan (2) menjadi model dalam sosialisasi, administrasi, dan manajemen pemeliharaan aset wakaf manfaat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui: interview, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisa data melalui reduksi data dan penyajian data. Teknik simpulan data melalui metode deduksi. Penelitian ini menghasilkan temuan yakni: (1) wakaf manfaat dipilih LAZISWAF Tazakka karena bisa dilakukan oleh banyak pewakaf pemula, tidak merugikan sang pewakaf, memotivasi para pewakaf untuk berwakaf manfaat lagi, bersifat fleksibel dan tidak kaku, sangat membantu pesantren ketika pesantren memiliki kesulitan finansial, dan tidak menelan biaya mahal; (2) wakaf manfaat dikelola dengan fungsi manajemen modern (*POLCE=Planning, Organizing, Leading, Controlling, Evaluating*); dan (3) kekurangan yang harus diperbaiki agar manajemen wakaf makin efisien adalah mengurangi pergantian pengurus setiap tahunnya dan *maintenance* wakif dengan dokumentasi lebih rapi.

## ABSTRACT

Ainul Yaqin, NIM. 5121006. 2024. Benefit Waqf and Its Application at Pondok Modern Tazakka Batang Central Java. Thesis in Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate Program at Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dan (2) Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag.

**Key words:** Benefit waqf, Laziswaf Tazakka, *Mawquf 'Alayh, Waqif*, Malikite.

In the midst of the majority of followers of the Shafi'i school of thought who forbid benefit waqf, Pondok Modern Tazakka Batang actually manages benefit waqf and makes it the target of its ZISWAF institution's work program due to the many benefits obtained by *mawquf 'alayh* and the high enthusiasm of the wakif. The formulation of this research problem is: Why does Pondok Modern Tazakka choose waqf benefits as its program target? How does Pondok Modern Tazakka manage it? The research objectives are: (1) analyzing the background of LAZISWAF Tazakka choosing waqf benefits as its program and (2) explaining LAZISWAF Tazakka's method of socializing, administering and maintaining these waqf benefits. The usefulness of this research are: (1) to be a material study and reference for all parties who will conduct further research related to benefit waqf applied in waqf management institutions in Islamic boarding schools in Indonesia and (2) to be a model in socialization, administration, and management of the maintenance of benefit waqf assets. This research is a descriptive qualitative type of field research with a case study research type. Data collection is conducted through interview, observation and documentation. Data validity techniques are applied through source triangulation and method triangulation methods. Data analysis techniques are done through data reduction and data presentation. Data conclusion technique is employed through deduction method. This research produces the following findings: (1) benefit waqf was chosen by LAZISWAF Tazakka because it can be done by many beginner waqf donors, does not harm the donor, motivates donors to donate benefits again, is flexible and not rigid, is very helpful when the *pesantren* has financial difficulties, and does not cost a lot of money; (2) benefit waqf is managed with modern management functions (*POLCE = Planning, Organizing, Leading, Controlling, Evaluating*); and (3) shortcomings that must be corrected so that waqf management is more efficient are reducing the change of administrators every year and maintaining waqf with neater documentation.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "*WAKAF MANFAAT DAN APLIKASINYA DI PONDOK MODERN TAZAKKA BATANG JAWA TENGAH*" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.
5. Bapak Subhi Mahmassani ME., selaku Kepala, Lazizwaf Tazakka, Para Staf Jajarannya, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri tercinta Wiwin Setiyani yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.


8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain irungan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.


*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG .....</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Pembatasan Masalah .....	5
1.4. Rumusan Masalah .....	5
1.5. Tujuan Penelitian .....	6
1.6. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	8
2.1. Landasan Teori .....	8
2.1.1. Wakaf .....	8
2.1.2. Wakaf Manfaat .....	15
2.1.3. Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia .....	19
2.1.4. Manajemen Wakaf Manfaat .....	23
2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan .....	26
2.3. Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	31
3.1. Desain Penelitian .....	31
3.2. Latar Penelitian .....	31
3.3. Data dan Sumber Data Penelitian .....	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.5. Keabsahan Data .....	34
3.6. Teknik Analisis Data .....	35
3.7. Teknik Simpulan Data .....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN .....</b>	37
4.1. LAZISWAF Tazakka .....	37
4.2. Struktur Organisasi Departemen Wakaf .....	38
4.3. Konsep “6 Ragam Wakaf” .....	48

<b>BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
5.1. Alasan Memilih Wakaf Manfaat .....	47
5.2. Jenis-jenis Wakaf Manfaat .....	52
5.3. Manajemen Wakaf Manfaat .....	52
5.4. <i>Maintenance</i> Wakaf Mandiri .....	54
5.5. Manfaat Wakaf Manfaat Bagi Pondok .....	55
5.6. Profil Waqif Wakaf Mandiri .....	59
<b>BAB VI PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
6.1. Analisis atas Alasan Memilih Wakaf Manfaat .....	61
6.2. Analisis Atas Manajemen Wakaf Manfaat.....	69
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
7.1. Simpulan .....	85
7.2. Saran .....	87
7.3. Penutup .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR SINGKATAN**

<b>Singkatan</b>	<b>Kepanjangan</b>	<b>Pertama pada Halaman</b>
LAZISWAF	Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf	21
BWI	Badan Wakaf Indonesia	39



## **DAFTAR TABEL**

5.2 Perincian Wakaf Manfaat	52
5.6 Profil Pewakaf Manfaat	60
6.1 Keuntungan Wakaf Manfaat LAZISWAF	67
6.1 Kelompok Sosial Pewakaf Manfaat	62



## **DAFTAR GAMBAR**

4.2 Struktur Pengurus LAZISWAF Tazakka.....	40
6.2 Struktur Pengurus Departemen Wakaf .....	71
6.2 Struktur Pengurus LAZISWAF Tazakka .....	81



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Struktur Pengurus Departemen Wakaf	85
2. Visi dan Misi Lembaga Wakaf	86
3. Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir	87
4. Ragam Wakaf	88
5. Model Penerimaan & Pengelolaan Wakaf	89



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut penelitian Fahreroji (2019), wakaf manfaat ‘*tidak begitu dikenal oleh masyarakat di Indonesia*’ (Fahreroji, 2019), padahal sebenarnya sudah dipraktekkan oleh beberapa lembaga ZISWAF di dalam maupun luar negeri seperti Dewan Syariah Nasional yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pak-Kuwait Takaful Company di Pakistan, dan Lembaga Wakaf Al-Azhar Indonesia. Selain itu, wakaf manfaat juga dikelola oleh banyak pesantren; yang salah satunya ialah Pondok Modern Tazakka Batang, Jawa Tengah. Pondok Modern Tazakka ialah suatu pondok pesantren yang terletak di Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pondok ini didirikan oleh tiga pendiri, yakni KH. Anang Rikza Masyhadi, KH. Anizar Masyhadi, dan Hj. Anisia Kumala Sari Masyhadi, pada tahun 2012. Pada tahun 2024 ini, usia pondok pesantren ini adalah 12 tahun (Pondok Modern Tazakka, 2024).

Pondok Modern Tazakka memiliki suatu lembaga pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, yang disebut LAZISWAF Tazakka. LAZISWAF Tazakka terbagi ke dalam dua sub-manajemen, yakni manajemen ZIS yang mengurus zakat, infaq dan shadaqah, dan manajemen WAF yang mengurus perwakafan.

Penelitian mengenai wakaf yang diperaktekan LAZISWAF Tazakka sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti seperti Abdul Chalim (Chalim, 2016); Suci Ramadhan (Ramadhan, 2018); Muhammad Arif Hudaya (Hudaya, 2018); Doni Setiadi (Setiadi, 2019); Sherly Budiarto (Budiarto, 2020); Andri Prasetyo Utomo (Utomo, 2020); Muhammad Nabhan Perdana (Perdana, 2022); Wawan Tyas Setyawan (Setyawan, 2023); Abdul Wahab (Wahab et al., 2023), dan lain-lain. Hanya saja, penelitian tersebut berkisar pada kajian wakaf produktif, wakaf profesi, dan wakaf uang saja; penelitian mengenai wakaf manfaat yang diperaktekan oleh LAZISWAF Tazakka masih terbilang sedikit. Menurut penelusuran peneliti, penelitian mengenai wakaf manfaat yang diaplikasikan oleh LAZISWAF Tazakka berjumlah satu penelitian saja yakni penelitian Mulyono Jamal *et.al.* (Jamal et al., 2023) yang ditulis berbahasa Arab mengenai wakaf manfaat di Pondok Modern Tazakka dan perannya dalam membangun kemandirian ekonomis pesantren. Hanya saja, penelitian ini berbentuk artikel jurnal dan pembahasannya tidak komprehensif. Atas dasar latar belakang di atas, peneliti menemukan bahwa kajian wakaf manfaat dan aplikasinya di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah adalah kajian yang belum banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Dengan kata lain, terdapat *research gap* (jurang kajian), yang dapat dijembatani dengan kajian ini. Dalam tesis ini, peneliti ingin meneliti dan mengkaji wakaf manfaat yang dilakukan oleh LAZISWAF Tazakka.

Yang sangat menarik dikaji ialah mengapa LAZISWAF Tazakka memilih wakaf manfaat untuk dikelola dan dijadikan program dan targetnya. Di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif, di antaranya adalah: (1) Nahdlatul Ulama (NU); (2) Muhammadiyah; dan (3) Ormas lainnya. Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki banyak pengikut di wilayah ini. NU dikenal dengan pendekatan moderat dan tradisionalis dalam praktik keagamaannya, sedangkan Muhammadiyah juga merupakan ormas Islam yang memiliki pengaruh di daerah ini, dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan. Selain kedua ormas itu, terdapat pula ormas-ormas kecil yang berfokus pada kegiatan sosial dan keagamaan, meskipun tidak sebesar NU atau Muhammadiyah.

Di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terdapat lima lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama (NU). Berikut adalah daftar lembaga tersebut: (1) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif NU; (2) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'arif NU; (3) Madrasah Aliyah (MA) Ma'arif NU; (4) Pondok Pesantren Ma'arif NU; dan (5) Lembaga Pendidikan Diniyah. Lembaga-lembaga ini merupakan bagian dari upaya NU dalam mengembangkan pendidikan Islam di daerah tersebut, sesuai dengan komitmen mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran (Syarif, 2015).

Mayoritas ormas di Kecamatan Bandar, terutama Nahdlatul Ulama, menganut mazhab Syafi'i dalam hukum Islam, termasuk hukum wakaf

manfaat (Gunawan, 2018; Ni'am, 2023). Mazhab Syafi'i memandang wakaf manfaat sebagai wakaf yang dilarang (Khusaini, 2020).

Uniknya, di tengah-tengah mayoritas komunitas NU yang melarang wakaf manfaat, Pondok Modern Tazakka Batang justru mengadopsi wakaf manfaat dan menjadikannya sebagai program dan target LAZISWAF miliknya. Pertanyaan yang muncul ialah: apa alasan yang melatar Pondo Modern Tazakka Batang mengadopsi wakaf manfaat. Masalah ini ingin dicari jawabannya dalam tesis ini.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Cukup banyak yang dapat dikaji terkait masalah wakaf manfaat di Pondok Modern Tazakka, yakni masalah pilihan, misalnya, mengapa Pondok Modern Tazakka mengambil wakaf manfaat sebagai salah satu proyek wakafnya, padahal masih banyak proyek wakaf lain yang lebih populer, seperti wakaf aset, wakaf uang, atau wakaf melalui uang? Atau masalah kelembagaan LAZISWAF Tazakka, seperti legalitas lembaga, atau sampai sejauh mana legalitas keberadaan LAZISWAF Tazakka diakui oleh lembaga perwakafan negara? Ada juga masalah SDM yang diperlukan agar LAZISWAF Tazakka bisa menyelesaikan program tahunannya secara sukses. SDM seperti apa yang diperlukan LAZISWAF Tazakka untuk menukseskan program itu? Atau masalah penyosialisasi wakaf manfaat ke masyarakat umum. Pada umumnya, wakaf manfaat belum tersosialisasikan secara luas, sehingga masyarakat belum banyak yang tahu mengenainya. Maka, bagaimana LAZISWAF Tazakka menyosialisasikannya? Atau masalah

pengembangan wakaf manfaat, seperti apa strategi yang dipakai LAZISWAF Tazakka agar jumlah pewakaf wakaf manfaat bertambah banyak?

Bahkan, masalah wakaf manfaat ini bisa juga terkait dengan kajian fiqh mengenai wakaf manfaat, kajian *maqashid syari'ah* wakaf manfaat, kajian psikologis wakaf manfaat (yang membahas dorongan jiwa yang bagaimana yang mendorong seorang wakif melakukan wakaf manfaat buat Pondok Modern Tazakka), kajian kesetaraan gender (yang membahas para *wakifah* atau pewakaf perempuan dan perannya dalam wakaf manfaat), dan kajian jenis lainnya.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dalam tesis ini, peneliti tidak memilih bahasan soal legalitas LAZISWAF Tazakka, tidak memilih bahasan mengenai SDM, tidak pula mengkaji kajian fiqh mengenai wakaf manfaat, kajian *maqashid syari'ah* wakaf manfaat, kajian psikologis wakaf manfaat, kajian kesetaraan gender, akan tetapi menurut peneliti, masalah yang penting dibahas ialah masalah pilihan, mengapa LAZISWAF Tazakka memilih wakaf manfaat sebagai proyek dan programnya, apa saja bentuk-bentuknya, bagaimana LAZISWAF Tazakka mengadministrasinya. Peneliti juga memilih masalah penyosialisasikan wakaf manfaat yang dilakukan LAZISWAF Tazakka demi mempopulerkan wakaf manfaat di kalangan para pewakaf.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masalah yang peneliti ingin teliti dalam tesis ini ialah wakaf manfaat dan aplikasinya di Pondok Modern

Tazakka. Dibahasakan dalam bentuk pertanyaan, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa Pondok Modern Tazakka memilih wakaf manfaat sebagai programnya?
2. Bagaimana Pondok Modern Tazakka mengelola program wakaf manfaat ke wakif-wakifnya?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis latar belakang LAZISWAF Tazakka memilih wakaf manfaat sebagai programnya.
2. Menganalisis jenis-jenis wakaf manfaat yang diwakafkan para wakif kepada LAZISWAF Tazakka.
3. Menjelaskan metode LAZISWAF Tazakka menyosialisasikan, mengadministrasi dan menjaga wakaf-wakaf manfaat tersebut.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat mengenai kategorisasi wakaf manfaat dan program-program wakaf manfaat yang dapat diaplikasikan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf di Indonesia.

b) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan acuan bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan wakaf manfaat yang diterapkan di lembaga pengelola wakaf di pondok-pondok pesantren di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi lembaga pengelola wakaf, diharapkan penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan *the best practice* yang dapat dijadikan model dalam sosialisasi, administrasi, dan manajemen pemeliharaan aset wakaf manfaat.
- b) Bagi LAZISWAF Pondok Modern Tazakka, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah yang merekam dan mendokumentasikan semua wakaf manfaat yang diprogramkannya.
- c) Bagi pondok-pondok pesantren, diharapkan penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan lembaga pengelola wakaf untuk menjadikan wakaf manfaat sebagai salah satu programnya.
- d) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai perluasan wawasan mengenai jenis wakaf manfaat yang prospektif selain wakaf-wakaf lain yang telah mereka ketahui secara umum.

## **BAB VII**

### **SIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP**

#### **7.1. Simpulan**

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang diambil oleh peneliti dalam studi ini:

1. LAZISWAF Tazakka memilih pengelolaan wakaf manfaat karena beberapa alasan: (1) wakaf manfaat bisa dilakukan oleh banyak pewakaf pemula; (2) wakaf manfaat tidak merugikan sang pewakaf karena tidak menghilangkan hak kepemilikan sang pewakaf (*waqif*) atas harta yang ia wakafkan (*mawquf*); (3) wakaf manfaat bisa memotivasi para pewakaf untuk berwakaf manfaat lagi karena jangka waktu wakaf manfaat adalah fleksibel dan tidak kaku; (4) wakaf manfaat sangat membantu pesantren ketika pesantren memiliki kesulitan finansial; dan (5) wakaf manfaat tidak selalu menelan biaya.
2. Wakaf manfaat yang dikelola oleh Departemen Wakaf di LAZISWAF Tazakka ialah: (1) wakaf manfaat kendaraan (mobil); (2) wakaf manfaat penginapan (villa, hotel, dan rumah tinggal); (3) wakaf manfaat uang; (4) wakaf manfaat jasmani (profesi).
3. Wakif manfaat yang *di-maintenance* oleh LAZISWAF Tazakka berasal dari 4 (empat) kelompok sosial, yaitu: (1) kalangan pebisnis; (2) kalangan profesional; (3) kalangan akademisi; dan (4) kalangan pejabat negara. Ini menunjukkan bahwa wakaf manfaat telah menjangkau banyak kalangan dan membuat banyak kalangan dapat menjalankan ibadah wakaf.

4. Wakaf manfaat dikelola oleh LAZISWAF Tazakka menurut fungsi manajemen modern, yakni POLCE (*Planning, Organizing, Leading, Controlling, Evaluating*).
5. Sebagai nazarin wakaf, LAZISWAF Tazakka telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) keremajaannya diakui oleh negara melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI); (2) semua pengurus di dalam lembaga nazarin diseleksi ketat, yang berwawasan luas mengenai perwakafan, terutama wakaf manfaat, memahami fungsi manajemen (POACE) dengan baik dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan aktifitas lembaga nazarin; (3) lembaga nazarin yang terpilih menunjukkan amanah dalam memelihara aset wakaf manfaat yang dititipkan ke lembaga nazarin, melakukan *maintenance* berkala, dan menjaga agar aset-aset wakaf manfaat yang diwakafkan dengan penjagaan yang baik; (4) lembaga nazarin memberikan laporan kepada BWI dan kepada setiap pewakaf manfaat secara berkala dan kontinyu; (5) lembaga nazarin menghadapi kandidat pewakaf manfaat secara ramah dan fleksibel, tidak kaku, karena wakaf manfaat amat bersifat lentur dan anti-kaku.
6. LAZISWAF Tazakka memiliki dua kelemahan dalam manajemen wakaf manfaat yang harus diperbaiki, yaitu: (1) pergantian pengurus setiap tahun yang menyebabkan ketidakefisienan karena menuntut penataran ulang; dan (2) *maintenance* wakif tidak maksimal karena wakif manfaat yang telah menunaikan wakaf manfaatnya yang tidak lagi dihubungi dan ditawarkan kembali untuk berwakaf manfaat kembali sebagai imbas dari

pergantian pengurus Departemen Wakaf tiap tahunnya dan ketiadaan dokumentasi dari pengurus lama.

## 7.2. Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi LAZISWAF Tazakka: peneliti menyarankan pergantian pengurus tidak dilakukan setiap tahun. Pengurus yang telah berpengalaman hendaknya tetap dipertahankan dan pergantian pengurus diminimalisir, sehingga tidak diperlukan penataran pengurus baru dan pembinaan pengurus baru yang kurang efisien.
2. Bagi LAZISWAF Tazakka: penulis menyarankan agar *maintenance* para wakif manfaat kian dimaksimalkan melalui dokumentasi wakif yang rapi, sehingga wakif tersebut dapat dihubungi kembali, dieratkan hubungannya kembali, dan bisa menjadi wakif manfaat kembali.
3. Bagi peneliti bidang wakaf manfaat: penulis menyarankan agar peneliti wakaf di tanah air memusatkan perhatian mereka ke wakaf manfaat sebagai lapangan penelitian yang menjanjikan karena bidang ini belum banyak yang meneliti dan kemungkinan *research gap* sungguh terbuka lebar.
4. Bagi peneliti bidang wakaf manfaat: penulis juga menyarankan untuk meneliti wakaf manfaat yang dikelola oleh lembaga nazhir milik umum, yakni milik yayasan non-pesantren. Dengan meneliti aplikasi wakaf manfaat oleh lembaga nazhir non-pondok, maka manfaat kepada *mawquf*

‘alayh akan lebih besar dan lebih luas cakupannya, sehingga memotivasi umat untuk berwakaf manfaat.

### 7.3. Penutup

Peneliti menutup tesis ini dengan pernyataan: “*wakaf manfaat is so easy to be done by everyone*” (wakaf manfaat ialah wakaf yang paling mudah dilakukan oleh semua orang). Semoga studi yang dilakukan peneliti dapat menginspirasi peneliti-peneliti wakaf manfaat lainnya di seluruh Indonesia. Wakaf manfaat adalah wakaf yang termudah dan paling fleksibel dalam Islam. Semoga umat Islam yang mayoritas bermazhab Syafi’i di waktu yang tidak lama lagi akan menerima dengan lapang dada konsep wakaf manfaat yang sungguh sangat fantastis ini: sangat mudah bagi pewakaf dan amat bermanfaat bagi *mawquf ‘alayh*. Semoga, dan ammin ya Rabbal ‘alamin.



## REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Agung Bagja Saputra, Helza Nova Lita, & Elis Nurhayati. (2020). Wakaf Polis Asuransi Jiwa Berdasarkan Wasiat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.12>
- Duroh, N. D. (2016). Wakaf Diri Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dalam Perspektif Fiqh Dan Uu No. 41 Tahun 2004. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v1i1.800>
- Gunawan, H. (2018). Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 43–60. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1418/1151>
- Hendra Kholid & Maulida Rahmawati. (2020). Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No 106 Dengan Praktik Wakaf Polis Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.105-126>
- Hudaya, M. A. (2018). *Pengembangan Wakaf Di Pondok Modern Tazakka Batang (studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi)* [Universitas Islam Indonesia (UII)]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10387>
- Jamal, M., Sirajulhuda, M., Saleh, M., & Zahro, K. (2023). Tanmiyah Waqf al-Manāfi min Ajl al-Istiqlāliyah fī Majāli al-Iqtisād: Dirāsah fī Ma'had Tazakkā al-‘Aṣrī. *Al-Ahkam*, 33, 89–112. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13586>
- Khusaini, M. (2020). *Wakaf Muaqqat Perspektif Mazhab Syafi'i*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226183922>
- Musa, A. (2018). Kepemilikan dan Penguasaan Manfaat dalam Perspektif Fuqaha. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i1.3417>
- Wahab, A., Riyanto, G., & Salman, A. M. bin. (2023). Productive Waqf Management in Pondok Modern Tazakka, Batang District, Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*,

10(2), Article 2. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i2.4317>

Yustati, H. (2021). Signifikansi Wakaf Manfaat Asuransi Melalui Instrumen Asuransi Jiwa Syariah Bagi Lembaga Wakaf Al-Azhar. *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 22–33. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.8993>

Zubaidi, A. (2020). Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 1–19. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.893>

## Dokumen Negara

BWI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, & Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slms/repository/356ad253999a627888e75adda7798110.pdf>

## Literatur

Al-Bana, A. A. (t.th.). *Al-Fath al-Rabbani li Tartib Musnad Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani* (Vol. 15). Dar Kutub al-Turots al-'Arabi.

Al-Bukhari. (1987). *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar* (Third, Vol. 2). Dar Ibn Katsir.

Al-Dardir, A. (1741). *Al-Syarah al-Shaghir 'ala Aqrab al-Masalik ila Mazhab al-Imam Malik* (Vol. 4). Dar al-Ma'arif.

Al-Dasuqi, S. I. 'Arafah. (t.th.). *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarah al-Kabir* (Vol. 4). Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.

Al-Kharasyi. (1939). *Syarah Mukhtashar Khalil* (2nd ed., Vol. 7). Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah.

- Al-Khin, M. (1996). *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab Imam al-Syafî'i* (Vol. 5). Dar al-Qalam.
- Al-Maliki, Y. I. M. I. M. al-Hathab. (2009). *Ahkam al-Waqf*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Marghinani, A. al-H. B. al-Farghani. (tth.). *Matan Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abi Hanifah* (Vol. 1).
- Al-Sarakhsî. (1993). *Al-Mabsuth* (Vol. 12). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syaffî'i. (1990). *Al-Umm* (Vol. 4). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syaffî'i. (1996). *Al-Umm*. Dar al-Afkâr al-Dauliyah.
- Budiarto, S. (2020). *Desain Dan Implementasi Kurikulum Mu'adalah Pada Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyyah (kmi) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Dan Pondok Modern Tazakka (Analisis Integrasi Kurikulum)*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia. Hanifah, A. (1415). *Musnad Abi Hanifah*. Maktabah Al-Kautsar.
- Ibn Anas, M. (1422). *Al-Mudawwanat al-Kubra* (Vol. 10). Sumuw al-Syaikh Zaynuddin Sulthan Ali Nahyan.
- Ibn Qudamah. (1968). *Al-Mughni* (Vol. 6). Maktabah Kairo.
- Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Katsir, I. (1994). *Tafsir al-Quran al-'Azhim* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- Muslim. (1334). *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar binaql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah Shallallah 'alayhi wa Sallama* (Vol. 5). Dar al-Jayl.
- Nasution, Y. S. J. (2021). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. FEBI UIN-SU Press.
- Syarif, J. (2015). *Dinamika Lembaga Pendidikan Ma'arif Nu dalam Sistem Pendidikan Nasional*. ANTASARI PRESS. <https://idr.uin-antasari.ac.id/5235/1/Dinamika%20Lembaga%20Pendidikan%20Ma'arif%20NU%20Dalam%20Sistem%20Pendidikan%20Nasional.pdf>

## **Periodikal Laporan**

Pondok Modern Tazakka. (2024). *AHSANTA: Kabar Tahunan Pondok Modern Tazakka Edisi III*. Pondok Modern Tazakka Batang.

## **Prosiding**

Fayadh, 'Athiyyah al-Sayyid al-Sayyid. (1427, H). *Waqf al-Manafi' fi al-Fiqh al-Islami*. Muktamar Waqf Kedua, Universitas Ummul Qura Mekkah. <https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/12/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%E2%80%93-%D8%AF.-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6.pdf>

Idris, A. F. M. (1427, H). *Waqf al-Manafi'*. Muktamar Waqf Kedua, Universitas Ummul Qura Mekkah. <https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-fi00039-ketabpedia.com.pdf>

Masyhadi, A. R. (2021). *Wakaf Sebagai Instrumen Pengembangan Peradaban Umat*. Workshop Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren, Bandar. <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/08/Anang-Rikza-Masyhadi-Wakaf-Sebagai-Instrumen-Pengembangan-Peradaban-Umat-compressed.pdf>

## **Rekaman Wawancara**

Afandi, A. (2024, June 21). *Maintenance Wakaf Manfaat Mobil* [Mobile phone].  
Mahmassani, S. (2024, June 1). *Manajemen Wakaf Manfaat di Pondok Modern Tazakka* [Mobile phone].

Mahmassani, S. (2024, June 2). *Jenis Jenis Wakaf Manfaat* [Mobile phone].  
Mahmassani, S. (2024, June 24). *Maintenance Wakaf Manfaat* [Mobile phone].

## **Situs Internet**

Aturan Wakaf di Indonesia / Klinik Hukumonline. (2022, March 30). Klinik Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-wakaf-di-indonesia-cl2241/>

## Tesis & Disertasi

- Chalim, A. (2016). *Pengelolaan Wakaf Uang Di Pondok Modern Tazakka Batang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Panca Jiwa Pondok* [UIN Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5299/>
- Ni'am, U. (2023). *Pandangan Tokoh Ormas Nu Terhadap Tradisi Slametan Cagak Cuak (studi Di Desa Lebo Kec. Warungasem Kab. Batang)* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN]. <http://etheses.uingsudur.ac.id/8305/1/2011116066-Bab1&5.pdf>
- Perdama, M. N. (2022). *Manajemen Sumber Daya Pendidik Di Pondok Modern Tazakka Kec. Bandar Kab. Batang* [UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UINSAIZU)]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/13998/1/Tesis%20Muhammad%20Nabha%20Perdama.pdf>
- Ramadhan, S. (2018). *Studi Tentang Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf Di Pondok Modern Tazakka Batang* [Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)]. <https://repository.unissula.ac.id/10503/>
- Setiadi, D. (2019). *Wakaf Profesi Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia: Studi Kasus Di Pondok Modern Tazakka* [UIN Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12175/>
- Setyawan, W. T. (2023). *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa Tengah* [IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/24253/1/Tesis%20Wawan%20Tyas%20Setyawan.pdf>
- Utomo, A. P. (2020). *Analisis Optimalisasi Manfaat Wakaf Dengan Inovasi Di Pondok Modern Tazakka Batang Jawa-Tengah* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)]. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/34466/>